



P E N E T A P A N
Nomor 101/Pdt.G.S/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, KANTOR CABANG Bandung A.H Nasution, beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution Nomor 140 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh karyawannya bernama Nico Muhamad Zatzika dan Ardianto Fallash berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 2358-VI/KC/MKR/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat.;

Melawan

1. **INA RESMANA**, beralamat di Gg. H. Hasan RT 03 RW 03, Kelurahan Cicaheum, Kec Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **SITI LASMANAH**, beralamat di Gg. H. Hasan RT 03 RW 03, Kelurahan Cicaheum, Kec Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 101/Pdt.G.S/2024/PN Bdg, telah mengajukan gugatan terlampir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan Kuasanya tersebut dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat dan Penggugat telah mengajukan bukti surat sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat mengajukan permohonan mencabut surat gugatannya melalui surat bertanggal 15 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan pencabutan gugatan tersebut Para Tergugat menyatakan tidak keberatan berdasarkan suratnya bertanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut, oleh karena permohonan mencabut gugatan diajukan setelah Para Tergugat mengajukan jawaban dan Para Tergugat telah menyetujui permohonan pencabutan gugatan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 271 HIR, permohonan untuk mencabut gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada register perkara yang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan mencabut perkara permohonan ini dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan 271 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 101/Pdt.G.S/2024/PN Bdg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada register perkara yang yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Sri Senaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 101/Pdt.G.S/2014/PN.Bdg tanggal 25 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Budi Permana, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tidak dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Permana, S.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riancian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp. 150.000,00
3. Panggilan sidang	: Rp. 150.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);